

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah tulang punggung pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, baik di pusat maupun di daerah. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diwujudkan melalui lembaga pendidikan yang terdiri dari jalur pendidikan formal, informal dan informal. Pendidikan formal dalam bentuk lembaga pendidikan sekolah adalah jalur pendidikan yang paling populer di tingkat pendidikan di Indonesia.

Salah satu komponen pendidikan adalah pembiayaan. Pembiayaan menjadi komponen yang sangat krusial dalam pendidikan, karena keberadaan lembaga pendidikan dan pembiayaannya berbanding lurus dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tidak akan dapat meraih hasil yang maksimal sesuai target yang telah ditetapkan, apabila tidak di *support* dengan pembiayaan yang mencukupi dan pengelolaan pembiayaan yang baik pula.¹

Pembiayaan pendidikan di Indonesia telah dimuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, dimana pemerintah wajib menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari seluruh APBN dan APBD.² Sekalipun secara kuantitatif anggaran pendidikan terus mengalami kenaikan, nyatanya kenaikan tersebut tidaklah stabil. Persentase penambahan ini tentu saja tidak seimbang dengan inflasi yang terjadi. Imbasnya adalah terbatasnya dana untuk kelengkapan fasilitas, peralatan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan pendidikan yang sifatnya non fisik. Akhirnya pada praktik di lapangan, anggaran pendidikan dari pemerintah tidaklah mencukupi.

Selain pembiayaan pendidikan dari pemerintah, pembiayaan dalam pendidikan dapat pula bersumber dari sumbangan masyarakat dan sumbangan

¹Arwildayanto, et. al., *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2017), h. 2.

²Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab XIII pasal 49 ayat 1.

murid/siswa atau wali.³ Menurut Ramayulis, khusus pembiayaan dalam pendidikan Islam adalah zakat, hibah, sedekah dan wakaf.⁴

Wakaf adalah perbuatan menahan suatu aset/harta yang telah melalui ikrar wakaf oleh *wāḳif*. Sedekah jariyah dalam bentuk wakaf memiliki pahala yang lebih besar dan manfaatnya bagi *wāḳif*, disebabkan harta yang diwakafkan mengalir terus pahalanya kepada *wāḳif* meskipun ia sudah meninggal dunia. Berdasarkan definisi tersebut maka wakaf termasuk kepada *shadaqah jariyah*, selama harta yang diwakafkan masih dapat dirasakan manfaatnya.⁵

Dalam Al-quran penyebutan wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaan wakaf dalam Islam secara substansi termuat dalam hadits sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْبُؤْرُزِيُّ رَجُلٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوْْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ : أَسْتَبِثُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْرَ أَنْفَسٍ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُ نِي بِهِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرَبِ وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ. لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَ لَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. dia berkata, “Suatu hari Umar bin Khattab mendapat bagian tanah di Khaibar. Ia pun pergi menjumpai Rasulullah saw. dan berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapat bagian tanah yang pernah saya miliki. Apa nasehat yang dapat engkau berikan padaku? Rasulullah saw. menjawab, “Jika kau berkenan, tahanlah tanah itu sebagai wakaf lalu kau sedekahkan hasilnya.” Kemudian Umar bin Khattab memberi sedekah dari hasil tanah itu, dengan syarat yakni tanah itu tidak diperkenankan untuk dijual, atau diberikan sebagai hadiah, atau diwariskan, (dan hasilnya) akan digunakan untuk kepentingan fakir miskin, sanak saudara, membebaskan budak, jihad, dan untuk tamu dan musafir, dan pengelolanya mendapatkan bagian yang sewajarnya (menurut pekerjaannya), dan dia juga bisa memberi makan sahabat yang tidak memiliki harta.” (H.R. Bukhari no. 2772).⁶

Kemudian dalam QS. Al -Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

³Ramayulis, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2017), h. 110-111.

⁴Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2018), h. 425-429.

⁵ Salim Hasan dan Ahmad Rajafi, “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado”, dalam *Jurnal Aqlam*, Vol. III, h. 282.

⁶Muhammad Ismā'il Abu 'Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Shāhih Al Bukhārī*, terj. Muhammad Muhsin Khan, (Riyadh : Maktabah Dar as-Salam, vol. 4, 1997), h. 37-38.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”⁷

Wakaf sebagaimana dalam Q.S Al-Imran ayat 92, dimulai dengan motivasi untuk memberi dengan berlandaskan niat kepada Allah. Wakaf sebagai wujud nyata keikhlasan beramal kemudian menjelma menjadi suatu kekuatan yang mencirikan kepedulian terhadap sosial, salah satunya yakni pendidikan.⁸ Keberadaan wakaf telah mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan sampai pada keberlangsungannya seperti pendirian lembaga pendidikan, membiayai kegiatan operasional, pemberian gaji untuk tenaga pengajar serta pemberian beasiswa untuk pelajarnya. Tidak ketinggalan pula kegiatan ilmiah seperti riset, penerjemahan buku dari bahasa asing serta pembuatan buku sebagai buah pemikiran para akademisi yang turut didanai oleh wakaf. Sejarah juga mencatat bahwasanya pemenuhan kebutuhan pokok para pelajar seperti biaya makan sehari-hari dan tempat tinggal di *khān* (asrama) turut didanai oleh wakaf.⁹

Pelaksanaan pendidikan yang merata dan berkualitas selanjutnya akan berpengaruh pada *output* atau keluaran yang bermuara pada peningkatan sumber daya manusia yang semakin baik. Semakin merata dan baik kualitas pendidikan, akan membantu pada pengentasan permasalahan seperti kemiskinan, perbaikan layanan kesehatan, pemberdayaan perempuan, melindungi anak-anak dari pernikahan dini serta masalah-masalah sosial lainnya yang sering terjadi akibat rendahnya kualitas pendidikan. Pendapat Jalbout dalam *Historical Contribution of Islamic Waqf in Human Capital Development through Funding Education* bahwa

⁷ Q.S. Ali Imran/3:92.

⁸ Syafruddin Syam, “Metodologi Pemikiran Hukum Islam tentang Wakaf (Studi Analisis Yuridis Relasi antara Hukum Agama dan Negara)”, dalam *Al-Manahij*, vol. IX, h. 92.

⁹ Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 74.

pada setiap 1 dolar yang diinvestasikan untuk bidang pendidikan, akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang setara dengan 10 hingga 15 dolar.¹⁰

Wakaf sebagai salah satu instrumen khas pembiayaan pendidikan Islam, memiliki kelebihan yang terletak pada prinsip keabadian. Prinsip tersebut menekankan bahwa wakaf harus dapat terus mengalir manfaatnya. Dengan kata lain, pengelolaan wakaf harus produktif.¹¹ Pengertian produktif ialah pendayagunaan wakaf untuk unit-unit usaha, program dan produk yang hasil keuntungannya dapat terus disalurkan tanpa mengurangi aset harta wakaf.¹² Sehingga dapat dimaknai bahwa wakaf produktif adalah skema pengelolaan harta wakaf yang menjadikan harta tersebut produktif sehingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan.

Dari segi ekonomi, wakaf Islam bertujuan membangun aset produktif melalui kegiatan investasi dan manufaktur yang akan digunakan untuk keuntungan di masa depan. Wakaf menunda kepentingan konsumsi saat ini untuk mencapai pengembangan nilai-nilai produktif yang berorientasi sosial, sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama oleh *mauquf 'alaih*.¹³

Sejalan dengan prinsip wakaf di atas, pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan kebolehan wakaf uang di Indonesia. Pengertian wakaf uang menurut MUI yakni wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Pengertian uang disini juga mencakup surat-surat berharga yang memiliki nilai.¹⁴ Wakaf uang atau surat berharga lainnya diamanatkan kepada *naẓir* dapat dikelola secara produktif. Wakaf jenis ini digunakan sebagai dasar untuk mendongkrak perekonomian Islam. Wakaf tunai dapat pula digambarkan sebagai dorongan baru

¹⁰ Muhammad Tariq Khan, et. al., “Historical Contribution of Islamic Waqf in Human Capital Development through Funding Education”, dalam *Journal of Islamic & Religious Studies*, vol. III, h. 60.

¹¹ Rozalinda, “Kata Pengantar”, dalam Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. xiii-xiv.

¹² Isa Anshori, “Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)”, dalam *Tahdzibi*, Vol. III, h. 34.

¹³ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 145.

¹⁴ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, Keputusan Pertama, ayat 1-3.

dimana *mindset* wakaf yang semula merupakan implementasi dari keimanan Islam, telah menjadi peningkatan kualitas ekonomi yang keuntungannya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, maka wakaf harus diberdayakan untuk dapat diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya pada masa sekarang, wakaf dapat difungsikan untuk mendirikan dan mendanai SPBU yang diperoleh, yang peruntukannya untuk pendidikan anak yatim. Dalam hal ini, manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan SPBU dari harta wakaf yaitu keuntungan dari penjualan bahan bakar. Keuntungan tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak yatim.¹⁵

Berbeda dengan masa awal wakaf di Indonesia, harta wakaf lebih umum diperuntukkan pada pembangunan fisik. Pendirian masjid, madrasah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Jikalau ada pemberian wakaf dalam bentuk uang, uang itu dibelanjakan oleh panitia untuk membeli material bangunan. Namun demikian, bangunan fisik membutuhkan perawatan dengan kebutuhan pembiayaan yang tidak sedikit.¹⁶ Akibatnya, tidak jarang dijumpai wakaf dalam bentuk bangunan kemudian menjadi terbengkalai, bangunannya rusak hingga terhentinya kegiatan pendidikan sebagai akibat dari ketiadaan pembiayaan berkelanjutan dari wakaf untuk kelangsungan kegiatan pendidikan tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut bisa diatasi melalui *istibdal* (tukar guling harta wakaf). Istilah *istibdal* merujuk pada pengertian usaha untuk mengganti harta wakaf yg tidak produktif menjadi barang lain yang lebih bernilai manfaatnya. *Istibdal* dipraktikkan dengan menjual harta wakaf dengan nominal uang yang besarnya sepadan dengan nilai tanah wakaf. Praktik ini bukan suatu hal yang baru, sebab dalam sejarah Umar bin Khattab RA pernah melakukan relokasi masjid Kufah ke lokasi yang baru.¹⁷

¹⁵Yasin, "Gerakan Wakaf Tunai Di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan", dalam *ZISWAF*, vol. III, h. 89.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 65.

¹⁷Tommy Kuncara, *Pengantar Wakaf*, Gunadarma University, h. 25.

Pemanfaatan wakaf merupakan tanggung jawab dari lembaga atau yayasan pengelola wakaf terdiri dari sumber daya manusia yang dianggap kompeten untuk dapat mengelola wakaf sesuai tujuan dari pemberian wakaf tersebut dengan semaksimal mungkin yang disebut dengan *nazir*. Berdasarkan pasal 42 UU No. 41 tahun 2004, bahwa *nazir* memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam upaya pengembangan harta wakaf, *nazir* juga dapat dibantu oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) selaku lembaga independen resmi yg dibentuk pemerintah.¹⁸

Agar wakaf yang ditargetkan dapat menjadi instrumen dalam rangka mencapai tujuan, maka perlu diperhatikan bagaimana proses pengelolaan wakaf tersebut. Menurut Miftahul Huda, pengelolaan wakaf terdiri dari proses menghimpun harta wakaf, memproduktifkan harta wakaf dan menyalurkan hasil wakaf.¹⁹ *Nazir* sebagai pengelola wakaf membutuhkan manajemen untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Supaya pengelolaan wakaf menjadi efektif dan efisien, diperlukan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari berbagai macam kegiatan yang membentuk sistem, dimana kegiatan-kegiatan manajemen tersebut terdiri dari kegiatan perencanaan (*planning*), implementasi, dan evaluasi sebagai parameter pencapaian tujuan. Di samping itu, sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara profesional memuat beberapa asas diantaranya yakni asas akuntabilitas.²⁰

Berkaitan dengan pengelolaan wakaf, penelitian mengenai wakaf dalam pendidikan Islam ini direncanakan diadakan di Yayasan Wakaf Al Kaffah yang terletak di Kota Binjai. Berdasarkan pada pengamatan awal peneliti, masyarakat kota Binjai memiliki animo yang cukup tinggi untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Islam Terpadu yang dikelola dibawah naungan Yayasan Wakaf Al-Kaffah.

¹⁸ *Ibid.*, h. 8.

¹⁹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), h. 196-240.

²⁰ M. Syafi'i Antonio, "Pengelolaan Wakaf secara Produktif," dalam Achmad Djuneidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008), h. viii.

Yayasan Wakaf Al Kaffah didirikan pada tanggal 2 Muharram 1426 Hijriyah. Pada masa awal berdirinya, yayasan ini berfokus pada kegiatan di bidang dakwah, bidang ekonomi syari'ah, bidang pendidikan serta bidang *infâq*. Khusus dalam bidang pendidikan, pada awalnya dilakukan kegiatan pendidikan Islam yang bersifat informal seperti pengajian, pesantren kilat, dan pembinaan rohani Islam bagi para remaja masjid yang berdomisili kota Binjai. Para remaja masjid tersebut kemudian dikumpulkan dalam suatu organisasi yang bernama KSI (Kelompok Studi Islam). Dalam perkembangannya, pembinaan ini menunjukkan hasil yang positif seperti keikutsertaan anggota-anggota KSI tersebut dalam *event* MTQ baik di tingkat kota madya hingga provinsi. Perkembangan kegiatan ini didukung oleh warga sekitar agar dapat dibuatkan tempat pelaksanaan pendidikan yang formal dan juga permanen, disebabkan oleh kegiatan pendidikan yang terlaksana sebelumnya berlangsung di teras rumah.

Tanpa bantuan baik dari pemerintah dalam negeri atau pihak swasta luar negeri, Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai mampu mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan Sekolah Islam Terpadu yang pendanaannya berasal dari wakaf masyarakat Kota Binjai.²¹ Di samping itu, sekolah Islam terpadu yang dikelola ini terus berupaya melakukan pengembangan-pengembangan dalam pendidikan Islam. Pengembangan sekolah biasa disebut dengan istilah sekolah berprestasi atau sekolah efektif. Ciri-ciri dari sekolah efektif ialah dapat dilihat pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek *output*, seperti prestasi akademik peserta didik di lomba karya ilmiah atau lomba mata pelajaran dan prestasi non akademik seperti wujud kedisiplinan yang tinggi atau prestasi olahraga dan kesenian.
2. Aspek proses, seperti pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif serta responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan .
3. Aspek *input*, meliputi ketersediaan sumber daya, staf yang berdedikasi tinggi dan memiliki harapan berprestasi.²²

²¹Nurul Hafizah, Sekretaris Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai, Wawancara di Kota Binjai, Maret 2022.

²² Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011),h. 104-105.

Ciri khas dari Sekolah Islam Terpadu yang memadukan antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran keagamaan dalam pembelajarannya secara seimbang, menjadikan fenomena munculnya Sekolah Islam Terpadu sebagai suatu label lembaga pendidikan yang maju dan profesional. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari lancarnya pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaga tersebut. Sekolah Islam Terpadu umumnya menetapkan biaya pendidikan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Para orang tua peserta didik di Sekolah Islam Terpadu harus mengeluarkan *cost* berkali-kali lipat dibandingkan madrasah atau sekolah umum lainnya, dengan besaran SPP yang berada di atas rata-rata sekolah dan madrasah swasta.

Hal ini kemudian menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa Sekolah Islam terpadu telah melakukan kapitalisasi pendidikan karena cukup tingginya biaya pendidikan yang diterapkan, sehingga kebanyakan siswa yang bersekolah di Sekolah Islam Terpadu berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi menengah keatas. Akan tetapi dalam observasi awal yang peneliti lakukan di Yayasan Wakaf Al-Kaffah, ditemukan adanya siswa/siswi yang bersekolah di Sekolah Islam Terpadu Yayasan Wakaf Al-Kaffah yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Realita tersebut tentu berbeda mengenai asumsi yang ada mengenai Sekolah Islam Terpadu yang ada selama ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk memfokuskan penelitian dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai”**. Penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai meliputi proses penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran hasil wakaf. Untuk pengembangan pendidikan Islam, penulis menggunakan indikator-indikator seperti kurikulum, sumber daya manusia dan pemberdayaan hasil-hasil dari *project research*.

Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai dan implementasinya dalam pengembangan pendidikan Islam yang dilaksanakan di Sekolah Islam Terpadu Al Kaffah kota Binjai. Penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat yang besar

agar hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan dan motivasi bagi lembaga pendidikan lainnya dalam mendukung aktivitas akademik agar tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan negara, dan pada akhirnya dapat menopang kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta dapat membantu meringankan biaya pendidikan bagi para peserta didik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan di Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai?
2. Bagaimana pengembangan pendidikan Islam yang terdapat di Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai?
3. Apa kendala dan pendukung pemanfaatan wakaf yang dikelola dalam pengembangan pendidikan Islam di Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengelolaan wakaf yang dilakukan di Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai.
2. Menganalisis pengembangan pendidikan Islam di Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai.
3. Menganalisis kendala dan pendukung pemanfaatan wakaf yang dikelola dalam pengembangan pendidikan Islam di Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, diharapkan :

1. Tataran teori, penelitian ini dapat menjadi referensi topik kajian mengenai pengembangan pendidikan Islam di Sekolah Islam Terpadu melalui pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf atau lembaga pendidikan lainnya.

2. Tataran praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan pendidikan Islam melalui pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai.
3. Untuk rujukan bagi penelitian sejenis di kemudian hari.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada pengelolaan wakaf yang dilakukan Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai dalam rentang tahun 2017-2022, pengembangan pendidikan Islam di Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai dalam rentang tahun 2017-2022, serta kendala dan pendukung pemanfaatan wakaf yang dikelola dalam pengembangan pendidikan Islam di Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai dalam rentang tahun 2017-2022.

F. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhajirin Ansori Situmorang, (Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara tahun 2018). Dalam tesisnya yang berjudul Pemberdayaan Wakaf Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini mendeskripsikan konsep tata kelola wakaf, sistem penggalangan wakaf, dan pengelolaan wakaf dalam menopang kemandirian serta peningkatan kualitas Pondok Pesantren Mawaridussalam. Hasil penelitian ini berupa konsep tata kelola perwakafan di Pondok Pesantren Mawaridussalam dapat dilihat dengan berdirinya lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan perwakafan, yaitu wakaf swadaya masyarakat pada tahun 2013 dengan nama Lembaga Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (LAZISWA) Mawaridussalam. Sistem pengumpulan wakaf pondok pesantren Mawaridussalam secara umum terbagi menjadi empat jenis, yaitu mengadakan acara tahunan (buka puasa bersama), hubungan dengan santri

dengan keluarganya, hubungan dengan tamu, dll, dan cara program jemput wakaf. LAZISWA Mawaridussalam mengelola wakaf dengan pembentukan pondok pesantren dalam beberapa program termasuk program pilihan untuk pembangunan pondok pesantren, program beasiswa untuk kader dan siswa berprestasi, program intensif untuk mendukung guru.

2. Isa Anshori, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2018). Dalam jurnalnya yang berjudul Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia) peneliti membahas mengenai wakaf produktif di yayasan tersebut yang dapat membantu dalam upaya pengembangan lembaga pendidikan Islam melalui sistem pesantren tanpa bantuan iuran siswa. Hasil penelitian ini adalah seluruh siswa yang belajar di madrasah/pesantren adalah fakir miskin dan anak yatim. Biaya pendidikan (SPP, gaji guru, pimpinan madrasah dan pimpinan satuan) ditentukan dari hasil wakaf pengembangan produktif, dan pengembangan produktif di ditanami dan dipanen Jambu Jamaica dalam jangka waktu 3 bulan.
3. Anifah Purbowanti dan Dani Muntaha, (Universitas Negeri Semarang, tahun 2017). Dalam jurnalnya yang berjudul Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, membahas definisi wakaf, wakaf uang, landasan hukum wakaf, wakaf uang sebagai sumber dana abadi bagi pemberdayaan pendidikan umat, peran wakaf untuk pendidikan dari masa ke masa, pemberdayaan wakaf uang untuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dan pengaruh pemberdayaan wakaf uang terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu pemberdayaan wakaf produktif digunakan untuk modal wirausaha seperti menanam sawah dan perkebunan yang kemudian membuka pasar tempat hasil bumi dijual, membuka pabrik roti yang untuk menjual roti yang dibuat di Toko Roti, membuka percetakan untuk mencetak buku-buku yang dibutuhkan oleh siswa, yang dijual di toko lembaga pendidikan. Hasil penjualan barang yang dihasilkan digunakan untuk pembangunan

sarana dan prasarana lembaga pendidikan, untuk kebutuhan siswa agar bisa belajar dengan biaya murah, untuk pemberian beasiswa kepada peserta didik dan untuk tenaga pendidik dan digunakan untuk membayar gaji tenaga pendidik.

G. Garis-Garis Besar Isi Proposal Tesis

Untuk memperoleh deskripsi yang menyeluruh serta memudahkan pemahaman, tesis ini penulis buat kedalam bab-bab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan garis-garis besar isi tesis.

BAB II GAMBARAN UMUM / TINJAUAN TEORITIS Membahas gambaran umum tentang pengertian wakaf, sumber wakaf, sejarah wakaf dalam pengembangan pendidikan Islam, macam-macam wakaf pendidikan di Indonesia, mekanisme pengelolaan wakaf di Indonesia, fungsi manajemen wakaf, pengertian pendidikan Islam, sejarah wakaf dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, dan pengembangan pendidikan Islam melalui wakaf.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Membahas tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini, yaitu lokasi dan jadwal penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis datanya, dan teknik pemeriksaan kebenaran data.

BAB IV HASIL PENELITIAN Membahas tentang hasil penelitian berupa temuan umum dan temuan khusus dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN Membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang sekiranya berguna.

DAFTAR PUSTAKA Berisi tentang buku-buku, artikel, media online yang menjadi sumber rujukan dalam penyelesaian proposal tesis ini.

LAMPIRAN Berisi foto-foto dan dokumen yang terkait dengan hasil penelitian yang didapatkan.